

BAB III

RELEVANSI KONSEP KEKUASAAN DALAM FIQH SIYASAH

A. Kekuasaan dalam Pandangan Fiqh Siyasah

Dalam wacana fiqh siyasah, kata imamah biasanya di identikkan dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara islam. Istilah imamah lebih banyak digunakan oleh kalangan syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat sunni. Hanya saja terdapat perbedaan mendasar antara kedua aliran ini dalam memahami imamah. Kelompok syi'ah memandang bahwa imamah merupakan bagian dari prinsip ajaran agama, sedangkan sunni tidak memandang demikian. Meskipun begitu, beberapa pemikir sunni juga menggunakan terminologi imamah untuk pembahasan tentang khilafah. Hali ini antara lain dilakukan oleh Abu Al-hasan Al-mawardi. Diantara pemikir sunni modern juga ada yang menggunakan terminologi *Al-imamah Al 'uzma* untuk pengertian ini, seperti dalam tulisan 'Abd Al-qadir 'Audah dab Muhammad Rasyid Ridha.

Secara terminologis (Istilah), menurut ulama-ulama syara' (Hukum islam), fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari

dalil-dalilnya yang tafshil (Terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang di ambil dari dasar-dasarnya, Al-qur'an dan sunnah). Jadi fikih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al-qur'an dan sunnah yang di susun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam.

Kata siyasat berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus al-munjid dan lisan al-arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasat bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul wahhab khalaf mengutip ungkapan al-makrizi mengatakan, arti kata siyasat adalah mengatur. Kata sasa sama dengan *to govern, to lead*. Siyasat sama dengan *policy (of government, etc)*. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah siyasah.

Secara terminologis dalam lisan al-arab siyasat adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam al-munjid di sebutkan, siyasah adalah membuat

kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendaikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul wahhab khalaf mendefinisikannya sebagai “undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”¹.

Istilah fiqh siyasah merupakan tarkim idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologis fiqh merupakan bentuk mashdar (*gerund*) dari tashrifan kata faqiha-yafaqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, fiqh lebih populer di definisikan sebagai berikut: ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.

Sementara mengenai asal kata siyasah dikalangan para ahli fiqh siyasah terdapat dua pendapat ; *Pertama*, senagaimana di anut al-maqrizy menyatakan, siysah berasal dari bahasa mongol, yakni dari

¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...*,h.21-23.

kata yasah yang mendapat imbuhan huruf sinberbasis kasrah diawalnya sehingga dibaca siyasah.

Kedua, sebagaimana di anut ibn taghri birdi, *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa persia, turki, dan mongol. Partikel *si* dalam bahasa persia berarti 30. Sedangkan *yasa* merupakan kosakata bahasa turki dan mongol yang berarti larangan, dan karena itu, ia dapat juga di maknai sebagai hukum atau aturan.

Ketiga, semisal di anut ibn manzhur menyatakan *siyasah* berasal dari bahasa arab, yakni bentuk *mashdar* dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda².

Dalam hubungan itu abdul wahhab khalaf menyatakan bahwa definisi siyasah syar'iyah (fiqh siyasah) adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratatan dengan tidak melanggar ketentuan syari'at dan prinsip syari'at yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid. Yang di maksud masalah umum bagi negara, menurut khalaf adalah setiap urusan yang memerlukan pengaturan baik mengenai perundang-undangan negara

²Zada Khamami Syarif Ibnu Mujar, *Fiqh siyasah doktrin dan pemikiran politik islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008),h. 2-3.

kebijakan dalam harta benda dan keuangan, penerapan hukum, peradilan, kebijaksanaan pelaksanaannya maupun mengenai urusan dalam dan luar negeri.

Senada dengan definisi tersebut abdurrahman taj menyatakan: “siyasah syar’iyah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari’at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan. Sekalipun hal itu tidak di tunjukkan oleh nash-nash *tafshili* yang *juz’i* dalam al-qur’an dan sunnah. Sedangkan ibn abidin membuat definisi yang lebih luas. Siyasah syar’iyah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan di dunia dan akhirat, dan siyasah itu dari para nabi secara khusus dan umum baik dari zahir dan batin dan dari para pemegang kekuasaan, para sultan dan raja secara zahir serta dari para ulama ahli waris para nabi secara khusus pada batinnya.

Dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan *siyasat* dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang di kemukakan oleh para ulama, dapat di simpulkan bahwa pengertian fikih siyasah atau siyasah syar’iyah ialah “ilmu yang mempelajari hal ihwal dan

seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan rukh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jelasnya fikih siyasah atau siyasah syar'iyah dalam arti populernya adalah ilmu tata negara dalam ilmu agama islam yang di kategorikan ke dalam pranata sosial islam³.

1. Pembagian Fiqh siyasah

Mengenai pembedangan *fiqh siyasah* dikalangan pakar fiqh siyasah terjadi perbedaan pendapat. Menurut Abdul Wahhab Khalaf, ada tiga bidang kajian *fiqh siyasah*, yaitu: (1) *siyasah dusturiyyah*; (2) *siyasah maliyyah*, dan (3) *siyasah kharijiyyah*. Berbeda dengan Abdul Wahhab Khallaf, Abdurrahman Taj mengklasifikasikan bidang kajian fiqh siyasah menjadi tujuh macam yakni: (1) *siyasah dusturiyyah*; (2) *siyasah tasyri'iyah*; (3) *siyasah qadha'iyah*; (4) *siyasah maliyyah*; (5) *siyasah idariyyah*; (6) *siyasah tanfidziyyah*, dan (7) *siyasah kharijiyyah*.

Siyasah dusturiyyah adalah bidang *fiqh siyasah* yang membahas undang-undang dasar suatu negara, yang isinya antara lain, membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hak serta

³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...*,h.25-26

kewajiban warga negara. *Siyasah tasyri'iyah* membahas proses penyusunan dan penetapan segala bentuk peraturan yang berfungsi sebagai instrumen dalam mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat. *Siyasah qadhq'iyah* secara spesifik membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif. *Siyasah maliyyah* membahas sumber keuangan negara dan tata cara pengelolaan dan pendistribusian harta kekayaan negara. *Siyasah idariyyah* membahas soal administrasi negara. *Siyasah tanfidziyyah* membahas tata kerja pemerintahan oleh lembaga eksekutif. Sedangkan *siyasah kharijiyyah* membahas tata hubungan internasional atau politik luar negeri⁴.

Al-Mawardi dalam kitabnya *Al Ahkam Al Sulthaniat* membahas bidang *siyasat dusturiyyah* (siyasah perundang-undangan), *siyasat maliyyat* (siyasah keuangan), *siyasat qdhaiyyat* (siyasah peradilan), *siyasat hardiyyat* (siyasah peperangan), dan *siyasat idariyyat* (siyasah administrasi). Ibn Thaimiyyah dalam kitabnya *Al Siyasat Al Syar'iyat fi ishlah Al Ra'i Wa Al Ra'iyat* membahas *siyasat dusturiyyat*, *siyasat idariyyat*, *siyasat dauliyyat* (siyasah hubungan internasional) dan *siyasat maliyyat*. Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya *Al*

⁴ Zada Khamami, Syarif Ibnu Mujar, *Fiqh siyasah...*, h.16-17

siyasat Al Syar'iyat hanya membahas tiga bidang saja, yaitu *siyasat dusturiyyat*, *siyasat kharijiyyat* (siyasat hubungan luar negeri), dan *siyasat maliyyat*. Dan prof. Dr. T. M. Hasbi Ashiddieqy membagi bidang fiqh siyasah kepada delapan bidang, yaitu *siyasah dusturiyyah syar'iyah*, *siyasah tasyri'iyah syar'iyah*, *siyasah qodho'iyah syar'iyah*, *siyasah maliyyah syar'iyah*, *siyasah idariyyah syar'iyah*, *siyasah kharijiyyah syar'iyah/siyasah dauliyyah*, *siyasah tanfidziyyah syar'iyah*, dan *siyasah harbiyyah syar'iyah*.

Pebidangan yang beragam tersebut dapat di persempit kepada empat bidang saja. *Pertama* bidang fikih siyasah dusturiyyah mencakup siyasah tasyri'iyah syar'iyah (siyasah penetapan hukum yang sesuai dengan syari'at), siyasah qodhaiyyah syar'iyah (siyasah peradilan yang sesuai menurut syari'at), siyasah idariyyah syar'iyah (siyasah administrasi yang sesuai dengan syari'at), dan siyasah tanfidziyyah syar'iyah (siyasah pelaksanaan syari'at). Fiqh siyasah dusturiyyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dari batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. *Kedua* bidang fikih siyasah

dauliyah/kharijiyyah yaitu siyasah yang berhubungan dengan pengaturan pergaulan antara negara-negara islam dan dengan negara-negara bukan islam, tata cara pengaturan warga negara muslim dengan warga non muslim yang ada di negara islam, hukum dan peraturan yang membatasi hubungan negara islam dengan negara-negara lain dalam situasi damai dan perang. *Ketiga* bidang fikih siyasah maliyyah adalah siyasah yang mengatur hak-hak orang-orang miskin, mengatur sumber-sumber mata air (irigasi) dan perbangkan. Yaitu hukum dan peraturan yang mengatur hubungan diantara orang-orang kaya dan miskin, baitul mal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara. *Ke empat* bidang fikih siyasah harbiyyah yaitu siyasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian.

Dalam buku *syilabus fakultas syari'ah* di sebutkan ada empat bidang fiqh siyasah yang harus di pelajari. 1) fikih siyasah dusturiyyah yang mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya, masalah-masalah imamah, hak dan kewajibannya, rakyat status dan hak-haknya, *bai'at, waliyul ahdi, perwakilan, ahlul halli wal'aqdi dan wazarah*. 2) fikih siyasah maliyyah yang meliputi pengertian dan ruang lingkup dan pembahasannya, sumber-sumber perbendaharaan negara, sebab-sebab

para fuqaha tidak memberikan perhartian khusus terhadap persoalan maliyyah negara, masalah pajak, dan baitul mal dan fungsinya. 3) fiqh siyasah dauliyah meliputi pengertian dan ruang lingkup bahasannya, persoalan internasional, teritorial, nasionality, dalam fikih islam, pembagian dunia menurut fikih islam, masalah penyerahan penjahat, masalah pengasingan dan pengusiran perwakilan asing, tamu-tamu negara, orang-orang dzimi, masalah perbedaan agama, hubungan muslim dengan non muslim dalam akad timbal balik dalam akad sepihak, dalam sembelihan, dalam pidana hudud dan dalam pidana *qisos*. 4) fiqh siyasah harbiyyah meliputi pengertian dan ruang lingkup pembahasannya, arti, tujuan dan macam-macam peperangan dalam islam, kaidah-kaidah peperangan dalam islam, masalah mobilisasi umum, hak-hak dan jaminan, keamanan, serta perlakuan dalam peperangan, tawanan perang, harta peperangan, dan mengakhiri peperangan menuju perdamaian.

Karena terbatasnya ruang empat bidang tersebut tidak akan dibahas dalam tulisan ini secara keseluruhan. Bahasan terfokus pada bidang siyasah dusturiya dan lebih luas dari yang disebutkan silabus diatas sedangkan bidang-bidang lain di singgung secara sepintas⁵.

⁵Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...*,h.39-41.

B. Relevansi Khalifah dan Imamah

Penegakkan institusi imamah atau khilafah, menurut para fuqaha mempunyai dua fungsi, yaitu menegakkan agama islam, dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang di gariskan islam. Menurut Al-mawardi, imamah dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Sejalan dengan pandangan Al-mawardi, 'Audah mendefinisikan bahwa khilafah atau imamah adalah kepemimpinan umum umat islam. dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan nabi Muhammad SAW. Dalam rangka menegakkan agama dan memelihara yang wajib dilaksanakan oleh segenap umat islam.

Dari penjelasan diatas, dapat di simpulkan bahwa nabi Muhammad SAW mempunyai dua fungsi sekaligus dalam menjalankan dakwahnya, yaitu menyampaikan risalah dari Allah dan menegakkan peraturan-peraturan duniawi berdasarkan risalah yang dibawanya. Setelah beliau wafat, fungsi utama otomatis berakhir dan tidak dapat dilanjutkan lagi oleh siapapun, sebab beliau adalah penutup para rasul. Maka tinggallah fungsi kedua yang dilanjutka oleh pengganti beliau. Karena orang yang menggantikannya (Abu Bakar) hanya melaksanakan

peran yang kedua, maka ia dinamakan dengan khalifah (khalifah rasul allah=pengganti rasulullah)⁶.

Dengan syari'at islam khilafah memelihara seluruh urusan umat manusia. Jika syariah tidak diterapkan dalam naungan daulah khilafah, maka kedaulatan islam dalam seluruh aspek kehidupan manusia tidak akan pernah terwujud secara nyata. Maka kerahmatan islam yang dijanjikan juga tidak bisa dirasakan secara nyata pula.

Jadi, khalifah bisa dikatakan sebagai wakil umat dalam pemerintahan untuk penerapan syariah islam. Khalifah adalah kepala negara daulah khilafah. Islam memberikan hak kepada umat untuk memilih khalifah yang di kehendaknya untuk mengurus kehidupan mereka. Melalui bai'at, calon khalifah yang menang dalam pemilihan, sah menjadi khalifah maka, tidak boleh ada paksaan dalam pemilihan khalifah. Pemilihan harus berlangsung atas dasar prinsip *Ridha Wa Ikhtiar* (kerelaan dan kebebasan memilih), sebagaimana umat islam di masa lalu telah memberikan bai'at kepada keempat *Khulafaurrasyidin* secara sukarela. Bai'at pada khalifah di berikan umat dengan syarat khalifah yang terpilih akan menerapkan syariat islam secara kaffah.

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasaah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Pamulang : Gaya Media Pertama, 2001), h.129-130

Khilafah adalah sistem politik islam. Khilafah tidak sama dengan sistem diktator, tapi juga bukan sistem demokrasi. Salah satu prinsip penting dari khilafah, yang sekaligus membedakan dari sistem lainnya baik diktator maupun demokrasi, adalah bahwa kedaulatan, yakni hak untuk menetapkan hukum, yang menentukan benar dan salah, yang menentukan halal dan haram, ada ditangan syariah, bukan di tangan manusia. Karena itu, baik khalifah maupun umat, sama-sama terikat kepada syariat islam. Khalifah wajib menerapkan syariat islam dengan benar, sesuai dengan ketetapan Allah dalam Al-qur'an dan as-sunnah. Tidak boleh sesuka hatinya.

Sementara, dalam sistem demokrasi kedaulatan ada dalam tangan manusia, bukan di tangan Allah SWT, dzat yang maha menciptakan manusia dan alam semesta. Atas nama kebebasan, sistem demokrasi telah membuat manusia, melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif bertindak sebagai tuhan yang merasa berwenang menetapkan hukum sesuai keinginan mereka. Kredo demokrasi "suara rakyat adalah suara tuhan (*vox populei vox dei*)". Suara mayoritas menjadi penentu kebenaran, betapapun buruknya sebuah keputusan atau pemikiran. Ketika sudah di dukung suara mayoritas, maka keputusan atau pemikiran itu seakan telah menjadi benar. Dengan demikian, jelaslah

bahwa pada hakikatnya sistem demokrasi ini bertentangan sama sekali dengan islam karena itu, umat islam tidak boleh menerima, menerapkan, dan mendakwahkan sistem demokrasi ini dan sistem apapun lainnya yang di bangun atas prinsip demokrasi.⁷

Dalam pandangan islam, antara fungsi religius dan fungsi politik imam atau khalifah tidak dapat di pisah-pisahkan. Antara keduanya terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali. Di kalangan pemikir-pemikir islam pandangan ini begitu kental hingga abad ke-20 seperti yang akan terlihat tulisan di bawah nanti. Sementara dalam praktiknya, para khalifah di dunia islam mempunyai kapasitas sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik sekaligus, kenyataan ini kemudian melahirkan pandangan di kalangan pemikir modern bahwa islam merupakan agama dan negara sekaligus, sebagaimana antara lain di kemukakan oleh Muhammad Yusuf Musa (*AL- islam Din Wa Daulah*). Barulah ketika ke khalifahan turki utsmani melemah dan dihancurkan oleh Mustafa Kemal At-Taturk (1924), timbul wacana pemisahan antara kekuasaan agama dan politik dalam dunia islam. At-Taturk melepaskan segala yang berbau agama dalam kehidupan turki modern. Pandangan demikian juga terdapat pada Thaha Husein.

⁷ Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia, Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*, 2009, h.15-16.

Seperti di uraikan diatas bahwa negara di butuhkan dalam islam untuk merealisasikan wahyu-wahyu Allah, maka islam memandang bahwa negara hanyalah merupakan alat, bukan tujuan itu sendiri. Karena merupakan alat, para ulama berbeda pendapat tentang landasan berdirinya negara dalam islam. Menurut Al-mawardi pendirian negara ini, didasarkan pada ijma ulama, adalah fardhu kifayah. Pandangannya di dasarkan pada kenyataan sejarah *Al-khulafa' Al-rasyidun* dan khalifah-khalifah setelah mereka. Pandangan ini juga sejalan dnega kaidah yang menyatakan *Ma La Yatimmu Al-Wajib Illa Bihi, Fahuwa Wajib* (suatu kewajiban tidak sempurna kecuali melalui alat atau sarana, maka alat atau sarananya itu juga hukumnya wajib). Artinya, menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara. Maka, hukum mendirikan negara juga wajib (*Fardhu kifayah*).

Pandangan senada juga di anut oleh juris sunni lainnya, Al-ghazali. Menurutnya, agama adalah landasan bagi kehidupan manusia dan kekuasaan politik (negara) adalah penjaganya. Keduanya mempunyai hubungan yang erat; politik tanpa agama bisa hancur, sebaliknya agama tanpa kekuasaan politik dapat hilang dalam kehidupan manusia. Kekuasaan politik atau negara merupakan penjaga

bagi pelaksanaan agama. Karena itu, pembentukkan negara adalah di dasarkan pada pertimbangan rasio, melainkan berdasarkan perintah syar'i.

Berbeda dengan dua pemikir sunni diatas, Ibn Thaimiyah berpendapat bahwa mengatur kehidupan umat memang merupakan bagian kewajiban agama yang terpenting. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa agama tidak dapat hidup tanpa negara. Ibn Thaimiyah menolak ijma' sebagai landasan kewajiban mendirikan negara. Ia melakukan pendekatan sosiologis dalam hal ini. Menurutnya, kesejahteraan dan kemaslahatan manusia tidak akan tercipta kecuali hanya dalam suatu tatanan sosial dimana setiap orang saling bergantung pada yang lainnya. Oleh sebab itu, di butuhkan negara dan pemimpin yang akan mengatur kehidupan sosial tersebut. Jadi, bagi Ibn Thaimiyah, penegakkan negara bukanlah salah satu asas atau dasar agama islam, melainkan hanya kebutuhan praktis saja⁸.

Ibnu khaldun adalah salah satu ulama besar dibidang sosiologi, sejarah, filsafat, agama dan politik. Pemikirannya mencerahkan para sarjana baik di Timur maupun Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran ulama tentang pemerintahan dan sistem politik islam. Berdsarkan analisis kritis tekstual karyanya, penelitian ini

⁸Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah,...h.130-132.

menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun merumuskan Khilafah sebagai kepemimpinan umum seluruh umat Islam di Dunia dan bertujuan untuk menegakkan hukum Syariat dan menyebarkan dakwah dan fungsi Islam baik untuk menangani Agama dan politik Duniawi. Urusan Analisis, filosofis dan historis menunjukkan bahwa Khilafah muncul setelah kematian Nabi dan sistem Khalifah yang ideal berlangsung di empat penerus Nabi yang dibimbing dengan benar. Pada periode berikutnya, teori dan praktik kepemimpinan islam bervariasi, mulai dari Khilafah hingga Imamah. Saat ini, ada seruan untuk kembali ke sistem Khilafah tetapi, seperti yang dikemukakan peneliti ini, dalam teori praktis realistik Ibnu Khaldun, seruan seperti itu hampir tidak terpenuhi karena sistem politik yang tidak dapat didamaikan dan konteks sosial keagamaan yang berbeda antara periode ideal itu dan mereka dari tantangan saat ini⁹.

C. Bentuk Negara dalam Islam

a. Khilafah

Khilafah didefinisikan sebagai sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.

⁹ Mohammad Zainor Ridho." *Journal of Islamic*", jurnal ulumuna, vol. 23, no 1, Th 2019, e-ISSN 2355-7648 UIN Mataram, h.48.

Orang yang memimpinya disebut Khalifah, dapat juga disebut Imam atau Amirul Mukminin. Misalnya ketika Khalifahnya adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq beliau dikenal dengan sebutan Khalifatu Ar-Rasulillah (penggantinya Nabi Muhammad), ketika Khalifah Umar bin Khattab beliau disebut Amirul Mukminin (pimpinya orang beriman), dan ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib beliau disebut Imam Ali¹⁰. Kata *khilafat* diturunkan dari kata Khalafa, yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Istilah Khilafat adalah sebutan untuk masa pemerintahan khalifah.dalam sejarah,khilafah sebutan bagi suatu pemerintahan pada masa tertentu ,seperti Khilafah Abu Bakar,Khilafah Umar bin Khattab dan seterusnya untuk melaksanakan wewenang yang diamanahkan kepada mereka.Dalam konteks ini,kata Khilafat bisa mempunyai arti sekunder atau arti bebas,yaitu pemerintahanatau institusi pemerintahan dalam sejarah islam. Pengertian khilafah baik dari segi etimologis maupun secara terminologis,menunjukan bahwa istilah-istilah itu muncul dalam sejarah islam sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik.

¹⁰Imam Taqiyyuddin An-nabahani, mizhamul hukmi fil islam dalam http://fitoridesu.multiply.comjournal?page_star_60&m, diakses tanggal 15 mei 2021

Khilafah menurut Ibn Khaldun adalah tanggung jawab umum yang di kehendaki oleh peraturan syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepada karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syari'at. Hakikatnya, sebagai pengganti fungsi pembuat syari'at (Raasulullah SAW) dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan. Menurut istilah, dan dalam kenyataan sejarah, khalifah adalah pemmimpin yang menggantikan nabi dalam tanggung jawab umum terhadap pengikut agama ini untuk membuat manusia tetap mengikuti undang-undangnya yang mempersamakan orang lemah, orang kuat, orang mulia dan orang hina di depan kebenaran sebagai khalifah Rasul dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Al-Maududi juga mengatakan: 'Khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasul¹¹.

b. Imamah

Imamah adalah institusi yang di lantik secara ilahiah, hanya Allah yang paling tau siapa yang memiliki Kualitas-kualitas yang di perlukan untuk memenuhi tugas ini. Oleh karena itu hanya dialah yang

¹¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 1999),h. 43-49.

mampu menunjuk mereka. Syi'ah menganggap imamah seperti kenabian, menjadi kepercayaan yang fundamental, dan ketaatan kepada otoritas imam adalah sebuah kewajiban agama. Meski para imam tidak menerima wahyu ilahi, namun para imam mempunyai kualitas, tugas, dan otoritas dari nabi. Bimbingan politik dan agama bersumber dari mereka dan mereka adalah wali bagi pengikut mereka. Sebutan gelar yang paralel dengan khalifah, dalam sejarah pemerintahan Islam, adalah imam. Kata imam turunan dari kata *amma* yang berarti "menjadi ikutan". Kata *imam* berarti "pemimpin, atau contoh yang harus diikuti", dan atau mendahului pemimpin. Orang yang menjadi pemimpin harus selalu di depan untuk diteladani sebagai contoh dan ikutan. Kedudukan imam sama dengan khalifah, yaitu pengganti Rasul sebagai pemelihara agama dan penanggung jawab urusan umat. Secara istilah, imam adalah seseorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus. Penyetaraan kata imam dengan kata khalifah karena di seajarkan dengan kedudukan seorang imam shalat jamaah dalam hal kepemimpinan yang harus diikuti. Sebagaimana halnya sebutan khalifah, muncul dari fungsinya menggantikan kepemimpinan Rasul bagi umat. Kata imam digunakan oleh al-Qur'an di beberapa tempat. Maka ada baiknya pula di

perhatikan apakah kata *imam* yang di gunaannya mempunyai arti dan maksud yang sama seperti yang di kemukakan diatas. Kata imam (bentuk tunggal) di pergunakan oleh al-Qur'an tujuh kali, dan kata *aimmat* (bentuk plural) lima kali dengan arti dan maksud yang bervariasi sesuai konteks penggunaannya. Dengan demikian, kata imam yang bermaksud pemimpin dalam arti luas dan bersifat umum bisa di gunakan untuk sebutan bagi pemimpin pemerintahan yang mengurus masalah dunia atau politik (sekuler) saja, dan atau mengurus masalah agama juga sekaligus. Kemudian kata imam yang bermaksud pemimpin yang bersifat khusus yakni sebagai pemimpin spiritual bisa berimplikasi [olitis karena di pengaruhi oleh tuntutan keadaan.¹²

Dalam wacana fiqh siyasah, kata imamah biasanya di identikkan dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara islam. Istilah imamah lebih banyak di gunakan oleh kalangan syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat sunni. Hanya saja terdapat perbendaan mendasar antara kedua aliran ini dalam memahami imamah. Kelompok syi'ah memandang bahwa imamah merupakan bagian dari prinsip ajaran agama, sedangkan sunni tidak memandang

¹² J. Suyuthi Pilungan , *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Cet.4., h.59-60

demikian. Meskipun begitu, beberapa pemikir sunni juga menggunakan terminologi imamah untuk pembahasan tentang khilafah. Hal ini antara lain dilakukan oleh Abu al- Hasan al- Mawardi. Di antara pemikir sunni modern juga ada yang menggunakan terminologi *al- Imamah al – ‘uzhma* untuk pengertian ini, seperti terlihat dalam tulisan ‘Abede al- Qadir ‘Audah dan Muhammad Rasyid Ridha. Penegakkan institusi imamah atau khilafah, menurut para fuqoha mempunyai dua fungsi, yaitu menegakkan agama islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang di gariskan islam. Menurut al-Mawardi, imamah di butuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Sejalan dengan pandangan al-Mawardi, ‘Audah mendefinisikan bahwa khilafah atau imamah adalah kepemimpinan umum umat islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan nabi Muhammad SAW. Dalam rangka menegakkan agama dan memelihara segala yang wajib di laksanakan oleh segenap umat islam.